JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 10 Oktober 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN PERIKATAN LISAN

Noval Feriansyah
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email: Novalferiansyah@yahoo.com

Abstract

The agreement between the debtor and the creditor is generally done in writing. However, there are also people who do it orally because it is easier and more legal according to the law. However, its legal position is very risky. The formulation of the problem in this study is: what is the legal position of oral agreements, and whether they can be held accountable for parties who break promises. This research is a normative legal research conducted with a statutory approach and a conceptual approach. The results of research and discussion concluded that the oral agreement was valid because of the will of each party. In addition, the proof is very difficult. Because to prove an oral agreement requires interconnected evidence, but in practice if there is a default often the party who violates the oral agreement does not admit that he has made an oral agreement.

Keywords : *Oral Agreement, Validity, Accountability.*

Abstrak

Perjanjian antara debitur dan kreditur pada umumnya dilakukan secara tertulis. Namun, ada pula masyarakat yang melakukan nya secara lisan karena lebih mudah dan sah menurut hukum. Akan tetapi kedudukan hukumnya sangat memiliki resiko yang tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kedudukan hukum perjanjian lisan, dan apakah dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pihak yang ingkar janji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perjanjian lisan tersebut sah karena kehendak oleh masing-masing pihak. Selain itu, pembuktiannya sangat sulit. Karena untuk membuktikan perjanjian lisan memerlukan alat bukti yang saling berhubungan, namun pada prakteknya apabila terjadi wanprestasi sering kali pihak yang melanggar perjanjian secara lisan tersebut tidak mengakui bahwa pernah melakukan perjanjian secara lisan.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Keabsahan, Pertanggung Jawaban.

Corresponding Author; Noval Feriansyah
E-mail: Novalferiansyah@yahoo.com

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupan makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sering kali menggunakan transaksi jual beli. Jual beli adalah kegiatan perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati,

bahwa era baru seperti saat ini ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, yang paling popular adalah era informasi (*Information Age*), dalam kegiatan sehari-hari jual beli tak jarang dilakukannya perjanjian jual beli terhadap suatu barang atau objek tersebut antara penjual dan pembeli.

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Dalam arti luas perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan arti sempit dari perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sumber dasar hukum formil dan hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" dan Bab V hingga Bab XVIII yang mengatur mengenai berbagai macam perjanjian dan pengaturannya secara rinci.

Dalam pembuatan suatu perjanjian berdasarkan KUHPerdata didapati suatu asas yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Yang dimana asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut seperti misalnya tertulis atau lisan. semua orang dapat dengan bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, dengan siapapun, dengan objek dan syarat perjanjian. Salah satu jenis perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata ialah mengenai perjanjian jual beli yang diatur dalam Bab VII. Dengan diaturnya perjanjian jual beli di dalam KUHPerdata mengartikan yang artinya bahwa perjanjian tersebut dapat dilakukan baik secara tulisan maupun lisan

Pada umumnya, masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis, meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan perjanjian jual beli yang didasarkan pada suatu kesepakatan lisan. Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan memang memberikan kemudahan melakukan suatu perikatan tanpa harus melibatkan notaris atau pihak lainnya yang berkompeten untuknya. Namun meskipun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat dapat dijumpai berbagai permasalahan yang timbul akibat perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan tersebut. Permasalahan tersebut muncul berupa pembuktian atas perjanjian jual beli dalam hal terjadinya wanprestasi. Oleh itu, penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan disertai dengan pembuktian apabila terjadi wanprestasi.

Dengan dilakukannya perjanjian jual beli secara lisan, maka berpotensi muncul masalah hukum ke depan yang timbul dari perjanjian jual beli lisan. Tidak adanya suatu bukti tertulis mengenai perjanjian jual beli tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pembuktian. Sebab perjanjian jual beli secara lisan berlaku dan mengikat para pihak

Yahya Harahap menjelaskan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut untuk membatalkan perjanjian.

wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk yang berarti pengurusan yang buruk, Pelanggaran hak-hak atas kontraktual menimbulkan kewajiban untuk ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Dalam praktiknya sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, terdapat tiga bentuk ingkar janji yaitu:

1. tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. terlambat memenuhi prestasi,
3. memenuhi prestasi secara tidak sempurna

Dalam membicarakan wanprestasi, tidak lepas dari masalah pertanyaan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi terhadap salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut untuk pembatalan kontrak/perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seseorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Mengingat tidak semua janji dapat dikatakan perikatan akan tetapi perjajnjian secara lisan bisa saja dapat dikatakan suatu perikatan di karenakan di dalam pasal 1313 dan 1320 BW tidak mengatur apakah harus dilakukan secara tertulis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif. Penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif di Indonesia dan mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya untuk kemudian diterapkan dalam permasalahan kedudukan perjanjian lisan, serta permintaan tanggung jawab dalam hal wanprestasi yang dilakukan atas perjanjian lisan.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Lisan

Kedudukan hukum dari suatu perjanjian daapt dilihat didalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang dimana ketentuan pasal ini, tidak mencantumkan bentuk perjanjian yang dibuat artinya perjanjian tersebut dapat dilakukan secara lisan. Klausula yang menyatakan semua perjanjian menunjukkan bahwa adanya pemberlakuan terhadap semua bentuk perjanjian. Semua bentuk perjanjian yang dimaksudkan adalah, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Terhadap semua bentuk perjanjian yang dibuat baik tertulis maupun perjanjian lisan, asalkan sudah sah itu tidak tertutup pada lisan. Sehingga, perjanjian lisan tersebut dapat diberlakukan terhadap bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Bentuk perjanjian sendiri terdapat dua bentuk yaitu perjanjian tulisan dan perjanjian lisan. Perjanjian adalah suatu perbuatan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu serta menyerahkan sesuatu dalam suatu perikatan terhadap pihak yang membuatnya melalui rangkaian perucapan maupun penulisan. Perjanjian yang dilakukan dengan lisan yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara teratur yang memuat persetujuan dalam pengucapan. Perkataan diucapkan terdapat berupa janji-janji yang didasarkan terhadap kesanggupan pihak untuk melakukan suatu perbuatan dalam perjanjian yang dilakukan lisan. Secara konsep hukum, perjanjian tersebut merupakan perikatan. Dalam perjanjian itu lisan tersebut terdapat adanya pengikatan yang dilakukan oleh para pihak. Yang dimana pengikatannya dilakukan dengan sengaja oleh para pihak-pihak yang membuat perjanjian lisan tersebut. Berdasarkan konsep hukum perjanjian di atas, maka perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum. Terkait dengan perjanjian yang sah, perjanjian lisan wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320

KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian didasarkan pada suatu kesepakatan antar para pihak yang berjanji, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu hal yang diperbolehkan, dan adanya causa yang diperbolehkan.

Sah atau tidaknya suatu janji yang dibuat, ditentukan di dalam KUHPerdata sebagaimana disebutkan sebelumnya. Janji yang sah berasal dari adanya kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak, kemudian janji itu dituangkan dalam perjanjian. Walaupun KUHPerdata tidak menentukan janji yang dibuat itu mesti dalam bentuk lisan atau tulisan, tetap saja dalam janji yang dibuat itu wajib memenuhi unsur-unsur tersebut. Perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak memuat hal-hal yang sangat ringan atau bahkan tidak menimbulkan akibat yang signifikan apabila terdapat wanprestasi dikemudian hari. Isi dalam perjanjian lisan tidaklah memuat sesuatu hal yang berat atau menimbulkan dampak yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap salah satu pihak.

Kedudukan hukum perjanjian lisan dapat dilihat didalam Pasal 1320 KUHPerdata karena didalam ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian yang dimana didalam ketentuan pasal tersebut tidak diatur apakah harus dilakukan secara tertulis atau tidak sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian lisan tersebut kedudukan nya sah dan diakui oleh hukum. Sahnya perjanjian lisan meliputi kesepakatan, kecapakan, sesuatu yang diperbolehkan dan adanya *causa* yang diperbolehkan. Apabila perjanjian lisan itu memenuhi semua syarat yang sudah dijelaskan tersebut, maka perjanjian lisan itu sah berdasarkan hukum, demikian juga sebaliknya, apabila perjanjian lisan tersebut tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian lisan tersebut tidak sah dan tidak akan berarti apa-apa. Tidak hanya perjanjian lisan saja yang tidak memiliki keabsahan, namun begitu juga dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga tidak memiliki keabsahan apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Keberlakuan persyaratan sahnya perjanjian itu menjadi harga mati ketika para pihak menginginkan perjanjian yang dibuat itu memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam membuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.

Kebebasan yang didapatkan oleh para pihak tersebut, tentunya memiliki konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan suatu wanprestasi. Segala sesuatu yang dapat saja terjadi di kemudian hari atau dimasa yang akan datang akan dibuatkan klausula yang bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi tersebut. Paling tidak bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi. Apabila para pihak sudah menuangkan kemungkinan tersebut, maka niscaya perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan kerugian yang begitu berarti bagi para pihak.

Berdasarkan konsep hukum perjanjian yang ada di Indonesia, dimana dipilihnya konsep keterbukaan dalam membuat suatu perjanjian. Dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak, maka tercipta suatu perjanjian yang dapat dibuat bersifat terbuka. Sistem tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan perjanjian seperti apa yang akan dibuatnya. Kebebasan yang ditentukan adalah kebebasan dari para pihak yang membuat perjanjian itu saja, sedangkan pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian, tidak memiliki kebebasan dalam perjanjian tersebut.

KUHPerdata juga belum memberikan kepastian bagi pembuatan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Pasal 1320 KUHPerdata tidak memberikan ketegasan menganai sahnya perjanjian itu harus dibuat secara tertulis ataukah dibawah tangan atau bahkan dapat dilakukan dengan cara lisan. Dalam KUHPerdata tersebut hanya memberikan keharusan untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian itu dikatakan sah karena memenuhi persyaratan, demikian pula sebaliknya apabila perjanjian itu tidak sah. Sehubungan perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak, seperti perjanjian lisan tersebut telah memenuhi syarat subyekitf maupun syarat obyektif. Dengan begitu, maka perjanjian lisan tersebut adalah suatu perjanjian yang sah.

Walaupun perjanjian lisan itu dibuat dengan kata-kata dari mulut para pihak saja, tetap merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap sah karena memenuhi semua unsur dalam persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana maksud dari Pasal 1320 KUHPerdata.

Pembuktian Perjanjian Yang Dilakukan Secara Lisan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak memberikan keharusan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian dapat disebut sah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu; adanya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, dilakukan oleh subjek hukum, mengenai suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Jadi selama perjanjan lisan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tersebut, perjanjian lisan tersebut dapat dikatakan sah. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian membebaskan bagi para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang ingin dibuatnya. Perjanjian tersebut kemudian menjadi undang-undang yang mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, dapat dituntut dan diadili selama dapat dibuktikan keberadaannya perjanjian tersebut. Pembuktian terhadap wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat dilakukan dengan cara mengemukakan berbagai macam alat bukti yang sah sebagaimana telah disebutkan diatas. Alat bukti yang diberikan harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan hakim tentang benar atau tidaknya perjanjian tersebut dibuat, baru kemudian mengemukakan bukti-bukti adanya tindakan wanprestasi di dalam perjanjian tersebut.

Wanprestasi dapat terjadi karena unsur kesengajaan dari salah satu pihak yang dengan sadar tau akan kewajiban melaksanakan prestasi yang diperjanjikan namun dengan sengaja tidak memenuhi prestasi tersebut. Wanprestasi juga bisa terjadi karena keadaan memaksa dimana salah satu pihak terpaksa tidak melakukan kewajibannya mungkin karena musibah, kecelakaan, maupun kematian dan lainnya. Wanprestasi dikenal juga dengan istilah cidera janji yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya. Kata wanprestasi itu sendiri berdasarkan kamus hukum memiliki arti berupa kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam praktiknya, wanprestasi dalam perjanjian lisan sering terjadi mengingat tidak adanya bukti tertulis yang memperkuat adanya perjanjian lisan tersebut sehingga memudahkan salah satu pihak melakukan kecurangan atau wanprestasi.

Perjanjian lisan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang cukup kuat dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan sebuah perjanjian yang dibuat dapat berdiri sendiri ataupun memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna ataupun efektif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1875 KUHPerdata. Perjanjian dalam hal ini memuat klausul yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang terikat didalamnya serta menjadi undang undang bagi para pihak tersebut. Perjanjian ataupun akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang merupakan alat bukti yang cukup dan tidak dapat disangkal pernyataannya di hadapan pengadilan terkecuali terdapat dalil ataupun bukti yang disampaikan oleh pihak lawan yang menentang alat bukti perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 165 HIR.

Perjanjian secara lisan merupakan alat bukti yang sah untuk digunakan di muka pengadilan selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan asas pacta sunt servanda.

Dalam hal pembuktian menggunakan perjanjian secara lisan, diharuskan untuk menyertakan alat bukti lainnya dikarenakan apabila hanya mengandalkan saksi saja di dalam

proses pembuktiannya, akan sulit untuk mencapai suatu pembuktian. Dalam hal ini, pengajuan alat bukti lain sangat lah diperlukan dikarenakan dengan adanya alat bukti tersebut, hakim akan dapat memutuskan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ataupun tidak. Dalam proses pembuktian suatu perjanjian lisan sangatlah bergantung kepada alat bukti lain nya yang ada seperti contoh dalam perjanjian lisan jual beli, kwitansi yang ada untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu transaksi ataupun hadirnya seorang saksi yang ada dan menyaksikan sendiri perjanjian secara lisan tersebut dilakukan. Proses pembuktian suatu perjanjian secara lisan akan menjadi sulit tanpa adanya alat bukti pendukung lainnya.

Pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan kurang cukup memiliki kapasitas pembuktian dikarenakan dalam hal ini memiliki alat bukti yang sedikit dan bergantung kepada alat bukti lainnya. Hal ini dikarenakan bukti hanya ada pada saksi dan pengakuan. Kedua bukti tersebut saling bergantung dengan satu sama yang lain.

Walaupun terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu perjanjian secara lisan menjadi tidak efektif, masih terdapat kemungkinan bahwa perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam pembuktian dihadapan persidangan. Dalam hal mengenai kurangnya alat bukti yang memadai dalam hal ini merupakan kemungkinan yang kecil dikarenakan dalam perjanjian secara lisan yang dapat dikategorikan cukup besar, terdapat beberapa alat bukti pendukung lain seperti surat, akta ataupun tulisan yang dapat menjadi petunjuk bagi Hakim untuk memberikan pertimbangan dan menentukan apakah perjanjian secara lisan yang dipermasalahkan oleh para pihak merupakan perjanjian yang sah ataupun tidak sah. Bukti pendukung tersebutlah yang menjadikan suatu perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi atau dalam hal ini, perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi apabila diperkuat atau didukung dengan alat bukti yang kuat dan memadai. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pembuktian yang telah dianalisis, perjanjian secara lisan memiliki kekuatan pembuktian dengan efektivitas yang cukup tinggi di hadapan persidangan.

Kesimpulan

Kedudukan perjanjian yang dilakukan secara lisan tercermin pada konsep perikatan yang dibuat oleh masing-masing para pihak. Kekuatan hukum perjanjian lisan tersebut tercantum dalam konsep hukum perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan syarat sah nya dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kekuatan hukum dari perjanjian lisan juga didasarkan pada sahnya suatu perjanjian yang dibuat. Adanya kehendak untuk saling mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, apabila perjanjian itu sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis sama-sama memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat membuatnya.

Perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi apabila dijadikan sebagai alat bukti dihadapan persidangan. Hal ini dikarenakan apabila seseorang pihak mendalilkan suatu perjanjian secara lisan dihadapan persidangan maka dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah yakni pengakuan dan diatur dalam KUHPerdata yakni alat bukti pengakuan. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dalam menjadi alat bukti bergantung kepada alat bukti pendukung dari perjanjian itu sendiri, alat bukti itulah yang kemudian menjadi sebuah penentu apakah suatu perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi ataupun tidak efektif dalam suatu persidangan. Suatu tingkat efektivitas dari perjanjian secara lisan sangatlah berkaitan dengan alat bukti alat bukti saksi dan alat bukti tertulis. Apabila alat bukti pendukung tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan substantif, maka suatu perjanjian secara lisan akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan dalam membuat suatu pertimbangan di hadapan persidangan.

Daftar Pustaka

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komerisal*, Jakarta, Kencana, 2014.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2012.

Anastasia Diana, *Mengenal E-Business*, Yogyakarta, Andi Offset, 2001.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, 2014.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, prenademedia group, 2014.

Aristyo, Raymond, and Akhmad Budi Cahyono. *"Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang."* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no. 12, 2021, 2415-2427

Billy Dicko Stepanus Harefa, *KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), "Privat Law", Vol. IV, No. 2, 2016, 113-122,

Harefa, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana Tuhana. *"Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 44/pdt. g/2015/pn. yyk)."* Privat Law 4, no. 2, 2016, 113-122.

Jamil, Nury Khoiril, and Rumawi Rumawi. *"Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia."* Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 8, no. 7, 2020, 1044-1054.

Nugraha, Ida Bagus Prasadha Sidhi, and I. Gede Yusa. *"Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5, 2020, 689-698

Saraswati, IG AA Tamara Sheila, and Anak Agung Sri Utari. *"Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan*". Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 6, no. 3, 2018, 1-8

Sukadana, Dewa Gede Tedy, and Made Gde Subha Karma Resen. *"Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Keamanan Antara Perusahaan Dan Badan Usaha Jasa Pengamanan Dari Ormas Dalam Proses Peradilan"*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 9, no.3, 2021, 504-522.

Sulthanah, Lubna Tabriz, and Surahmad Surahmad. *"Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan."* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no. 3, 2021, 470-481

Nugraha, Ida Bagus Prasadha Sidhi, and I. Gede Yusa. *"Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5, 2020, 689-698

Utama, I. Wayan Wahyu Putra, and I. Wayan Novy Purwanto. *"Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu"*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 6, no. 9, 2019, 1-12.

Erizka Permatasari, "*Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu*." https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9.